



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
TERHADAP PENGENDARA GO CAR (Studi Putusan Nomor
285/Pid.B/2022/PN Bil)**

SKRIPSI



Oleh
M. BAHUDIN AZIZ
220010210135

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
TERHADAP PENGENDARA GO CAR (Studi Putusan Nomor
285/Pid.B/2022/PN Bil)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesejaraan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh
M. BAHUDIN AZIZ
220010210135

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

ANALISIS JURISDICTIONAL ANALYSIS OF PLANNED MURDER OF A
GO CAR**DRIVER (Study of Decision Number
285/Pid.B/2022/PN Bil)**

M. Bahaudin Aziz

Fakulty Of Law, Islam University Of Law

This research raises the title summary of juridical analysis of the crime of premeditated murder of a go car driver (study of decision number 285/pid.b/2022/pn bil) which discusses the crime of premeditated murder committed by the defendant Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto against a Go Car driver named Sudiyono in Pasuruan Regency, East Java. The defendant planned the crime by preparing a knife, pretending to be a passenger, and then killing the victim in a very sadistic manner. The aim was to gain control of the victim's car. Based on this background, this thesis raises two problem formulations as follows:

1. What are the factors that encourage the crime of premeditated murder in Decision Number 285/Pid.B/2022/PN Bil?
2. How is the judge's consideration (ratio decidendi) in Decision Number 285/Pid.B/2022/PN Bil?

The research used a normative juridical method with a conceptual approach and a case approach, and analyzed Decision Number 285/Pid.B/2022/PN Bil, which imposed a 15-year prison sentence on the defendant based on Article 340 of the Criminal Code on premeditated murder.

The main objective of this research is to find out the factors that encourage the occurrence of such criminal acts. Examine the legal considerations of the judge in handing down the verdict. This study found that the murder was committed with careful planning, the elements of Article 340 of the Criminal Code were fulfilled, and the judge's consideration had considered the evidence and legal facts at trial.

This case, which involves a serious crime in an online transportation service, is highly relevant to research. This research aims to analyze the factors that led the defendant to commit premeditated murder and the judge's considerations in handing down the verdict. This analysis is important for understanding the causes of premeditated crimes and their application in law, as well as contributing to the study of the perpetrator's background as well as the substantive and procedural legal aspects of justice.

Keywords : Criminal Law, Premeditated Murder, Online Transportation.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diciptakan dengan tujuan utama untuk menjaga keteraturan dan menjamin kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat karena keberadaannya telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum *ubi societas ibi ius*, yang secara literatur dapat dimaknai sebagai “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.” Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat vital; tanpa hukum, masyarakat berisiko menjadi tidak terarah dan kacau.

Salah satu cabang dari sistem hukum yang berlaku di masyarakat atau suatu negara adalah hukum pidana. Hukum pidana berfungsi menetapkan dasar serta ketentuan yang mengatur perbuatan apa saja yang dianggap terlarang, disertai dengan ancaman sanksi berupa penderitaan atau hukuman bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.¹

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama dalam melindungi hak paling mendasar setiap individu, yaitu hak untuk hidup. Salah satu bentuk pelanggaran hak tersebut adalah tindak pidana pembunuhan, terlebih lagi jika dilakukan dengan unsur perencanaan. Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berat, karena dilakukan dengan kesadaran penuh dan dirancang terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain.

¹ Moeljatno, (2008) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 1.

Sejak zaman dahulu, kejahatan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Tidak mengherankan jika ada pandangan bahwa kejahatan telah ada seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk kejahatan tertua yang tercatat adalah tindakan pembunuhan, yang dalam kisah Al-Qur'an dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya, Habil. Peristiwa ini mencerminkan bahwa tindak kekerasan antarmanusia telah terjadi sejak masa awal kehidupan manusia dan terus berulang dalam berbagai bentuk hingga masa kini.²

Beragam jenis dan bentuk kejahatan terus berkembang di tengah masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana secara umum diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam sistem hukum pidana, pembunuhan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP, mencakup 13 pasal mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. KUHP membagi kejahatan terhadap nyawa ke dalam dua kategori utama, yakni berdasarkan unsur kesalahan dan berdasarkan objeknya.

Perkembangan teknologi digital di bidang transportasi telah mendorong munculnya berbagai layanan berbasis aplikasi, seperti GoCar, GrabCar, dan layanan serupa lainnya. Layanan ini tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sebagai mitra pengemudi. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek keamanan, khususnya

² JE. Sahetapy, (1987), *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 35-36.

terhadap para pengemudi yang kerap bekerja secara individu tanpa pengawasan langsung.

Negara hukum menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, yang merupakan hak paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right). Namun, pada kenyataannya, kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, seperti pembunuhan, masih kerap terjadi dalam berbagai bentuk dan motif. Salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana adalah tindak pidana pembunuhan berencana, yakni pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu.

Dalam praktiknya, tidak sedikit pengemudi transportasi daring yang menjadi korban kejahatan, mulai dari perampokan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pengemudi GoCar oleh penumpangnya sendiri. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang, lalu merencanakan pembunuhan dengan tujuan untuk menguasai kendaraan milik korban. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa profesi pengemudi transportasi daring memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kejahatan.

Salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, atau yang dikenal sebagai moord, sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP. Delik ini bersifat mandiri dan berdiri sejajar dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan dalam Pasal 340 KUHP pada dasarnya merupakan pengembangan dari Pasal 338, dengan penambahan unsur penting yakni

"dengan rencana lebih dahulu". Ini berbeda dengan pembunuhan yang disertai pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP, yang merupakan pengembangan langsung dari pembunuhan biasa tanpa unsur perencanaan.³

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk menelaah bagaimana perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana tersebut. Studi yuridis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana positif di Indonesia mampu menjawab kejahatan-kejahatan modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Pembunuhan berencana saat ini seakan telah menjadi kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Dari banyak kasus yang terjadi, salah satu tindak pidana pembunuhan berencana yang cukup mengundang perhatian publik adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto terhadap pengendara Go Car yaitu Sudiyono di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Kasus pembunuhan terhadap pengemudi GoCar dalam perkara ini menggambarkan sisi gelap dari perkembangan tersebut. Tindak pidana ini terjadi akibat adanya niat jahat dari pelaku untuk menguasai kendaraan milik korban, yang kemudian dieksekusi dengan cara pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat berat, karena dilakukan secara sadar, dengan waktu dan alat yang

³ Adami Chazawi, (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 82.

disiapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap bagaimana hukum pidana Indonesia memandang dan menangani kasus ini

Kronologi kasus bermula pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memesan ojek melalui aplikasi Go Car dengan Handphone VIVO warna biru milik terdakwa, kemudian sambil menunggu ojek dengan aplikasi Go Car datang, terdakwa menyiapkan pisau yang diambil di dapur untuk terdakwa bawa dengan niat akan mengancam dan menguasai mobil yang di bawa pengendara Go Car.

Pada sekitar pukul 23.30 WIB korban SUDIYONO datang dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW, kemudian terdakwa mengajak korban SUDIYONO menuju kearah Nongkojajar Pasuruan dan sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menyuruh korban berhenti dan parkir di Jalan Pintu Masuk Pabrik Sampoerna Pandaan, selanjutnya terdakwa melakukan aksinya dengan mengeluarkan pisau untuk merampas mobil milik korban SUDIYONO, namun saat itu ada pesan WA dari istri terdakwa yaitu saksi RULLY JANNAH sehingga terdakwa membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanannya.

Pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban SUDIYONO untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan beralasan menunggu teman terdakwa, hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah air terjun pengomben, karena korban masih mengantuk kemudian terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol W-1765-QW.

Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan korban tiba di air terjun pengomben, kemudian turun dari mobil untuk duduk dipinggir sumber air sedangkan korban masih tidur didalam mobil. Sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban menuju kedepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB. Saat itu ramai pengunjung di Wisata Bakti Alam Kabupaten Pasuruan, sehingga terdakwa mengajak ngobrol korban sampai lokasi Wisata tersebut sepi pengunjung dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher korban. Karena korban SUDIYONO melakukan perlawanan kemudian terdakwa menekan pisau hingga leher korban robek kemudian korban dan terdakwa terjatuh keluar dari pintu pengemudi selanjutnya korban dengan leher terluka atau robek melakukan perlawanan hingga pisau lepas dari pegangan tangan kanan terdakwa dan pisau dapur tersebut jatuh ke tanah sehingga terjadi perebutan pisau dapur yang menyebabkan tangan terdakwa terluka terkena pisau dapur tersebut.

Selanjutnya terdakwa merebut kembali pisau dapur tersebut kemudian memindahkan korban ke samping ban mobil belakang sebelah kanan selanjutnya menusukan kearah perut korban sebanyak 3x (tiga kali) selanjutnya terdakwa memastikan agar korban meninggal dengan cara menendang kepala korban SUDIYONO dengan menggunakan lutut terdakwa serta terdakwa mengangkat tubuh korban untuk membenturkan kepala korban ke pintu mobil dan bodi mobil sebelah kanan depan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban kearah samping mobil dan mencekik leher korban yang dalam keadaan luka tersayat hingga meninggal dunia.

Setelah itu, terdakwa mengangkat korban SUDIYONO ke dalam bangku tengah mobil dan terdakwa mengendarai mobil menuju ke pinggir jalan untuk parkir. Selanjutnya terdakwa menghubungi M. DAHLAN untuk meminta tolong, kemudian M. DAHLAN datang bersama 4 (empat) orang temannya diantaranya yaitu ROJAK, SELAMET, ADI SUCIPTO dan WAWAN dan yang sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada M. DAHLAN mengaku dibegal dan telah membunuh pelaku begal lalu M. DAHLAN meminta bantuan kepada warga setempat dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ke lokasi, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tuter untuk dilakukan perawatan medis. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nongkojajar untuk dilakukan interogasi.

Akibat perbuatan tersebut, terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto telah diadili dan menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bangil. Dan berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Pembunuhan secara berencana", sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun.

Berdasarkan hal diatas, penelitian ini tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian menjadi penting dan relevan karena kasus diangkat mencerminkan bentuk kejahatan serius yang terjadi dalam ruang sosial baru, yaitu layanan transportasi daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa

kemudahan teknologi tidak lepas dari risiko kriminalitas, khususnya terhadap para pengemudi yang menjadi pihak rentan. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang memiliki unsur niat dan perencanaan matang, sehingga penting untuk dianalisis secara yuridis agar diketahui faktor-faktor penyebabnya serta bagaimana hukum mengaturnya. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut serta sejauh mana aspek hukum substantif dan prosedural diterapkan dalam proses peradilannya.

Lebih dari itu, kajian ini juga menjadi refleksi terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat, dan dalam waktu bersamaan memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban serta masyarakat luas. Putusan pengadilan dalam kasus seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku di hadapan hukum, tetapi juga menjadi representasi dari kehadiran negara dalam menjaga keselamatan warganya.

Dengan merujuk pada latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP PENGENDARA GO CAR (Studi Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil).

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil?
2. Bagaimana pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil;
2. Menganalisis pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum pidana terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu kasus di pengadilan;
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergelut dalam keilmuan hukum khususnya hukum pidana;
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang berminat dalam kajian hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1	IRWAN SAPTA PUTRA UNIVERSITAS BINA BANGSA 2023	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT OLEH FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)
		ISU HUKUM
		1. Apa yang menjadi latar belakang atau alasan pelaku melakukan tindakan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya? 2. Seperti apa bentuk hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pembunuhan berencana tersebut?
		HASIL PENELITIAN
		1. Alasan utama pelaku melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terhadap korban berasal dari pengakuan istrinya, Putri Candrawathi, yang menyatakan bahwa dirinya mengalami pelecehan oleh korban saat berada di Magelang. Pengakuan tersebut memicu kemarahan pelaku hingga akhirnya ia menghabisi nyawa korban dengan menembakkan senjata api. 2. Dalam proses persidangan, Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah atas tindak pidana "turut serta dalam pembunuhan berencana" serta "melakukan tindakan tanpa hak yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik secara bersama-sama," sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair dari Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa.
		HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI
		PERSAMAAN: Penelitian yang dilakukan oleh Sapta Putra dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas putusan tentang tindak pidana pembunuhan berencana PERBEDAAN: Objek kasus berbeda.
No	PROFIL	JUDUL
2	Kadek Desy Pramita Universitas	Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1298/PID.B/2018/PN.DPS

Pendidikan Ganesha 2021	
ISU HUKUM	
Apakah unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor: 1298/PID.B/2018/PN.DPS.	
INTI PENELITIAN	
Perkara pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN.Dps yang melibatkan I Wayan Siki sebagai terdakwa dan Ketut Pasek Mas sebagai korban, terjadi pada 26 September 2018 di area parkir TIKI, Jalan Kapten Regug No. 1, Denpasar, telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan. Putusan tersebut dinilai telah mencerminkan kepastian hukum, karena unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, yaitu unsur "barang siapa", "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", serta "dengan perencanaan terlebih dahulu". Selain itu, baik unsur subjektif maupun objektif dalam delik tersebut telah terbukti. Hal ini juga sejalan dengan asas legalitas (nullum delictum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam memutus perkara ini, hakim juga mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, termasuk korban, terdakwa, dan masyarakat, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun. Putusan tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu, penanganan kasus ini telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.	
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
PERSAMAAN: Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desy Pramita dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas kasus pembunuhan berencana	
PERBEDAAN: Objek kasus dan isu hukum yang diteliti berbeda.	

Sedangkan Penelitian ini yaitu:

PROFIL	JUDUL
M. BAHUDIN AZIZ UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2025	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP PENGENDARA GO CAR (Studi Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil)
ISU HUKUM	

1. Apa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil?

NILAI NOVELTY

Kasus atau putusan yang menjadi objek penelitian tidak pernah diteliti oleh penelitian terdahulu sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan. Disamping itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait faktor atau motif yang mendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pengendara go car yang saat ini marak terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe atau jenis kajian ini adalah penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Jenis penelitian demikian dipilih karena relevan dengan isu yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat 2 (dua) jenis pendekatan yang digunakan, yaitu konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kedua pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian memiliki beragam perspektif untuk menjawab masalah yang dikaji.

a. Pendekatan Perundang-Undangang

Pendekatan perundangan-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mencari dan mengetahui

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 35.

bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA), dan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan Black's Law Dictionary.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dengan dua cara yaitu:

- a. Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri dan menelaah dokumen resmi negara yaitu peraturan-perundangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin

ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap penelitian memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga mudah dipahami dengan mengacu kepada landasan teoritis atau yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, terdapat 5 (lima) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP PENGENDARA GO CAR (Studi Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil); 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) Manfaat Penelitian; 5) orisinilitas penelitian berisikan

keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 6) dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Kajian tentang tindak pidana yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur dan macam-macam tindak pidana; 2) tinjauan pembunuhan berencana yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis dan tenggat waktu perencanaan dengan terjadinya pembunuhan berencana; 3) kajian terkait vonis hakim yang terdiri dari pengertian dan macam-macam putusan hakim; 4) palaku tindak pidana dan kajian terkait sanksi pidana. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus kasus tersebut.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

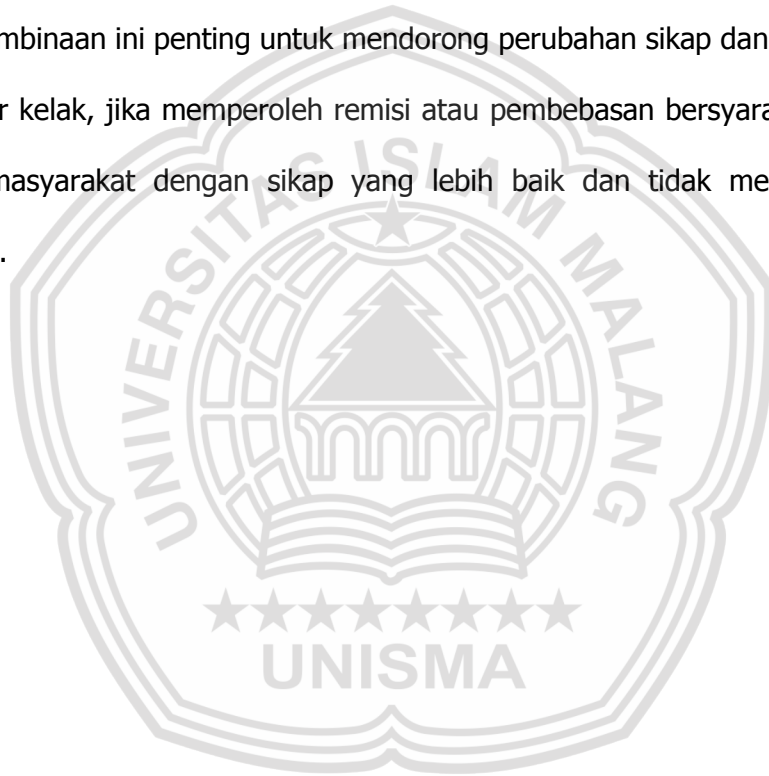
1. Faktor atau motif utama yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto berkaitan erat dengan permasalahan ekonomi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengakui bahwa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban finansial, khususnya dalam rangka melunasi utang yang telah jatuh tempo.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terdakwa yaitu karena perbuatan yang dilakukan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan meninggalkan duka bagi keluarga korban, serta perbuatan terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga korban. Selain itu, terdapat pula hal yang meringankan, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan belum pernah dihukum sebelumnya.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait konsekuensi pidana dari kejahatan bermotif ekonomi. Banyak tindak pidana berat, termasuk pembunuhan, yang berakar dari tekanan ekonomi. Oleh karena itu, strategi

pencegahan berbasis edukasi, peningkatan literasi keuangan, dan perluasan akses bantuan sosial atau konseling utang bisa menjadi langkah strategis untuk menekan potensi kejahatan serupa di masa depan.

2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan secara optimal terhadap narapidana kasus pembunuhan berencana, termasuk memberikan pelatihan kerja, pendidikan karakter, dan konseling psikologis. Pembinaan ini penting untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku terdakwa agar kelak, jika memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat, dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, (2014), Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Anang Priyanto, (2012) "Kriminologi", Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Adami Chazawi, (2013), Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, (2014), Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan IV, Jakarta: Rineka Cipta.

Eddy O.S. Hiariej, (2016), Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka.

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi ", Bandung: CV. Pustaka Setia.

Fitri Wahyuni (2017), Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan ke 1, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada.

Indah Sri Utami, (2012) "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Yogyakarta: Thafa Media.

JE. Sahetapy, (1987), Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mukti Arto, (2004), Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moeljatno, (2008), Asas -Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad, (2007), Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya.

Satjipto Rahardjo, (2008), Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Teguh Prasetyo, (2017), Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Wirjono ProjoDikoro, (2014), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung: PT. Refika Aditama.

W. A Bonger, (1982), Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.

Yon Artiono Arbai, Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati, Bogor: Grafika Mardi Yuana.

Anwar, H. M. (1998). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II).

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

LAmintang, P. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satochid. (1999). Hukum Pidana I. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Soesilo, R. (1999). Pokok-pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus. Jakarta: Politea.

Tongat. (2009). Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Prespektif Pembaruan. Malang: UMM Press.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

Jurnal:

A.A. Kompiang Dhipa Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, (2020).

Hasanal Mulkan, "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 4, No. 1, (2019).

Harab Zafrulloh, "Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana", Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang, Vol. 2, No. 1, (2019).

ARTIKEL

123dok. (2021). BAB I PENDAHULUAN. meningkat atau menurunnya kualitas maupun kuantitas tindak pidana, baik yang ada.